



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH.,M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tgl, 2 Februari 2022 No. AHU - 00012.AH.02.02 TAHUN 2022

SALINAN

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT ERA MEDIA SEJAHTERA

TANGGAL : 09 Desember 2022

NOMOR : 37

Kantor :

Jl. RC. Veteran Bintaro Raya No. 11 A
Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
INDONESIA

Telepon : 021 7349 0201 - 0812 6000 3058 Email :notaris.sh@gmail.com

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT ERA MEDIA SEJAHTERA

Nomor : 37

Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan Desember tahun dua ribu dua--
puluh dua (09-12-2022), pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu--
Indonesia Barat.-----

Berhadapan dengan saya, Doktor **SUGIH HARYATI**, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

Tuan **DEVI NISA SUHARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal lima -----
belas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (15-06-1992), -----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, -----
Kelurahan Pondok Aren, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Setempat ---
dikenal dengan KOMP.Taman Mangu Indah Blok B.4 Nomor.13, (pemegang --
tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Nomor: -----
3273121506920011;-----

Untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini menghadap bertindak selaku Direktur - -
sekaligus kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham seperti yang -----
ternyata dalam "Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat ----
Umum Pemegang Saham **PT ERA MEDIA SEJAHTERA**, tertanggal delapan
Desember tahun dua ribu dua puluh dua (08-12-2022),-----
("Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham") dan selaku demikian -----
menghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi perseroan -
terbatas **PT ERA MEDIA SEJAHTERA**, yaitu suatu perseroan yang didirikan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----



perubahannya sebagaimana termuat dalam:-----

- Akta pendirian tertanggal empat belas Januari tahun dua ribu dua puluh satu (14-01-2021), Nomor: 18, yang dibuat dihadapan Janty Lega, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat ----- Keputusannya tertanggal lima belas Januari tahun dua ribu dua puluh satu (15-01-2021), Nomor: AHU-0002892.AH.01.01.TAHUN 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----- dua September tahun dua ribu dua puluh dua (02-09-2022) Nomor 070, - Tambahan nomor 029291;-----
- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu dua puluh dua -- (29-06-2022), Nomor: 97, yang dibuat dihadapan Janty Lega, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (29-06-2022), Nomor: AHU----- AH.01.09-0027438;-----
- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua --- (29-07-2022), Nomor: 132, yang dibuat dihadapan Janty Lega, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (29-07-2022), Nomor: AHU----- AH.01.09-0038633;-----
- Akta tertanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu dua puluh dua (30-07----- 2022), Nomor: 141, yang dibuat dihadapan Janty Lega, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat --

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal satu Agustus tahun
dua ribu dua puluh dua (01-08-2022), Nomor: AHU-AH.01.09-----
0038890;-----

- Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh dua ----
(31-08-2022), Nomor: 135, yang dibuat dihadapan Janty Lega, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu dua -----
puluh dua (31-08-2022), Nomor: AHU-0062182.AH.01.02.TAHUN -----
2022 dan telah diberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar tertanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu dua ---
puluh dua (31-08-2022), Nomor: AHU-AH.01.03-0285801 dan telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua ----
September tahun dua ribu dua puluh dua (02-09-2022) Nomor 070, -----
Tambahan nomor 029309;-----

- Akta tertanggal dua puluh dua September tahun dua ribu dua puluh dua -
(22-09-2022), Nomor: 68, yang dibuat dihadapan Janty Lega, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh dua -----
tahun dua ribu dua puluh dua (22-09-2022), Nomor: AHU-AH.01.09-----
0057866;-----

- Akta tertanggal dua puluh sembilan November tahun dua ribu dua puluh
dua (29-11-2022), Nomor: 76, yang dibuat dihadapan Janty Lega, -----

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta tersebut telah diberitahukan perubahan anggaran dasarnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal tiga puluh November tahun dua ribu dua puluh dua (30-11-2022), Nomor: AHU-AH.01.03-0319209.

Dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan Anggaran Dasar dan perubahan pengurus lagi selain dari yang tersebut di atas, serta tidak memerlukan persetujuan siapa pun juga selain yang tersebut diatas (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemegang Saham telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Era Media Sejahtera, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal delapan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (08-12-2022);
- Bahwa Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**") (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menaikkan Modal Dasar Perseroan, yang semula Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp. 245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah);
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk merubah susunan Pengurus Perseroan serta mengangkat kembali dan menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk mengangkat dan menetapkan Komisaris

Independen Perseroan;-----

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Para Pemegang Saham Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan atas Keputusan Para Pemegang Saham tersebut antara lain sebagai berikut:-----
 1. **PT PRAMBANAN INVESTASI SUKSES**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, pemegang dan pemilik 6.166.000.000 (enam miliar seratus enam puluh enam juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.660.000.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);-----
 2. **Tuan FAYSAL DENI RAHMAN**, lahir di Bogor, pada tanggal sembilan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (09-08-1991), bertempat tinggal di Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Mulyaharja, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, setempat dikenal dengan Cibeureum Jempol, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Nomor: 3271010908910007) pemegang dan pemilik 24.000.000 (dua puluh empat juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp240.000.000,00 (dua -----

ratus empat puluh juta rupiah);-----
seluruhnya mewakili seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan- dan ----
disetor di dalam Perseroan, berjumlah 6.190.000.000 (enam miliar seratus ----
sembilan puluh juta) lembar saham atau dengan nominal sebesar -----
Rp.61.900.000.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah);-----

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penghadap Tuan **DEVI --
NISA SUHARTONO**, tersebut, tetap dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas, -dengan akta ini menyatakan kembali putusan-putusan yang ----
telah disetujui dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham Perseroan -----
diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum -----
Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat -----
 ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan -----
 tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk -----
 mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang ----
 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -
 di bidang pasar modal Indonesia. -----
- II. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:-----
 - (a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi -----
 perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan -----
 menjadi **PT ERA MEDIA SEJAHTERA, Tbk**.-----
 - (b) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk -----
 ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum -----
 sebanyak-banyaknya 1.547.500.000 (satu miliar lima ratus empat ---
 puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru yang mewakili 20% ----
 (dua puluh Persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor -----
 Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang --
 kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian ---
 jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada --
 Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat -----

dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: -
ketentuan peraturan perundang-undangan -yang berlaku termasuk --
peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang ----
berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;-----
Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang
Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan -----
melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu -
memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual --
dalam Penawaran Umum tersebut;-----

- (c) penerbitan Waran Seri I Perseroan, sebanyak-banyaknya -----
1.238.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta) yang ---
merupakan sekitar 20% (dua puluh persen) dari total jumlah saham -
ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran ----
dalam rangka Penawaran Umum, yang diberikan secara cuma-cuma
sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan;----
- (d) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya --
Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual ----
kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang -
dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang ----
saham Masyarakat), pada BEI;-----
- (e) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk -----
d disesuaikan dengan ketentuan UU No.40/2007; Peraturan Bapepam -
dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar -----
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat -----
Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua -----
Bapepam dan LK No.: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 -----
juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----

Saham Perusahaan Terbuka; Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite -Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**");

- (f) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum; dan
- (g) mengubah bidang usaha Perseroan dan melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan;

III. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.

IV. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan** karena suatu sebab

apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala --
akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang ---
diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran -----
Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya --
terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan -----
kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran -----
Umum.-----

- V. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan ---
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam
rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan --
dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk -----
namun tidak terbatas pada:-----
- a. untuk melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran ---
Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, -----
Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;-----
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ---
ditawarkan dalam Penawaran Umum;-----
 - c. untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran -----
Umum;-----
 - d. untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan ---
Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus --
Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen
lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum dan ---
pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; -----
 - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, -----
Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau -----
dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka --
Penawaran Umum maupun pencatatan saham-saham Perseroan di ---

- BEI;-----
- f. untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian -----
 sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum, -----
 termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi -----
 Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; -----
- g. untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek -----
 Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
- h. untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-----
 syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap
 akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, -----
 diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam
 rangka Penawaran Umum serta pencatatan saham-saham Perseroan
 di BEI;-----
- i. untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar -----
 modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, -----
 Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
 Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta -----
 biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; -----
- j. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat -----
 Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau -----
 dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan ---
 dan BEI; -----
- k. untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan --
 terkait dengan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham -----
 Perseroan di BEI;-----
- l. untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani
 pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen -----
 lainnya; -----
- m. untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi -----
 yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala -

sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen -
lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

n. untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang
dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang
ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum,
termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta
tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan
pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang
saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham.

VII. Menyetujui untuk Perseroan melakukan peningkatan modal dasar
Perseroan yang semula Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
menjadi Rp. 245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar
Rupiah) sehingga bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan adalah sebagai berikut;

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 245.000.000.000,00,- (dua ratus
empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 24.500.000.000 (dua
puluh empat miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing
saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah
6.190.000.000 (enam miliar seratus sembilan puluh juta) saham
dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 61.900.000.000,00 (enam
puluh satu miliar sembilan ratus juta Rupiah)

VIII. Menyetujui perubahan dengan melakukan klasifikasi Kegiatan Usaha
Utama Perseroan dan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, selanjutnya

menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang-----
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

Kegiatan Usaha Utama;-----

• **PERIKLANAN (73100)**-----

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan ----
kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan -----
penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan -----
pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan -----
penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, ----
internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, -
misalnya-----

papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, ----
pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, --
iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan
ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan
udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh -
iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau -----
billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran -
lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang --
ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti -----
promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat ----
(direct mail), konsultasi pemasaran.-----

Kegiatan Usaha Penunjang;-----

• **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209)**-----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan -----

operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan ---- kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan ----- pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup----- bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada -- bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur ---- akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran ----- belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan ----- masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan----- pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa ----- pelayanan studi investasi infrastruktur.-----

- IX. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota ----- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan ----- pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas ----- tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung ---- sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan ----- Sirkuler ini, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut ----- tercermin dalam pembukuan Perseroan.-----
- Selanjutnya, menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk menetapkan Komisaris ----- Independen, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak --- tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum - Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027, dengan susunan ----- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu sebagai ----- berikut: -----

Direksi-----

Direktur Utama

: Tuan **DONI TEGUH PRIBADI**, -
lahir di Bogor, pada tanggal dua -----

puluh dua Mei tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh lima (22-
05-1975), bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, Kecamatan
Pondok Aren, Kelurahan Parigi,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
006, setempat dikenal dengan Jalan -
Sumber Rezeki KP. Parigi,
(Pemegang tanda pengenal berupa --
Kartu Tanda Penduduk Provinsi ----
Banten, Kota Tangerang Selatan, ----
Nomor: 3674032205750003)-----

Direktur

: Tuan **DEVI NISA**-----

Direktur

SUHARTONO, tersebut;-----
: Nyonya **KARTIKA YUNDHA**,
lahir di Jakarta, pada tanggal dua ----
puluh tiga Februari tahun seribu -----
sembilan ratus delapan puluh enam -
(23-02-1986), bertempat tinggal di --
Jakarta Selatan, Kecamatan
Pancoran, Kelurahan Duren Tiga, ---
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga
002, Setempat dikenal dengan Jalan
MP.Prapatan XX / 24, (pemegang --
tanda pengenal berupa Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, Nomor: -----
3171046302860002;-----

Dewan Komisaris-----
Komisaris Utama : Tuan Doktorandus **GEGER** -----

Komisaris

Komisaris Independen

NURYAMAN M, lahir di -----
Bandung, pada tanggal sebelas -----
Desember tahun seribu sembilan ----
ratus enam puluh satu (11-12-1961),
bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, -
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
010, setempat dikenal dengan Jalan
Bendi VII Nomor: 14, (pemegang --
tanda pengenal berupa Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, Nomor: -----
3175021112610003)-----

: Nyonya **ROMA ASIANTY**, lahir
di Jakarta, pada tanggal dua puluh --
dua September tahun seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima --
(22-09-1985), bertempat tinggal di --
Jakarta Timur, Kecamatan Duren ---
Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, --
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
002, setempat dikenal dengan -----
Pondok Kelapa, (pemegang tanda --
pengenal berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Provinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, Nomor: -----
3175106209850007)-----

: Tuan **LEONARDUS**-----
CHRISBIANTORO, lahir di-----

Jakarta, pada tanggal dua puluh-----
delapan November tahun seribu----
sembilan ratus tujuh puluh satu (28-
11-1971), bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, Kecamatan-----
Ciputat Timur, Kelurahan Pondok--
Ranji, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 008, setempat dikenal-----
dengan Jalan Meditran I Blok M----
25/15, (pemegang tanda pengenal--
berupa Kartu Tanda Penduduk-----
Provinsi Banten, Nomor:-----
3674052811710004)-----

X. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK Nomor ----
3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar -----
Modal, dengan ini menetapkan **PT PRAMBANAN INVESTASI** -----
SUKSES sebagai Pengendali Perseroan, yang dimiliki oleh Tuan -----
FAYSAL DENI RAHMAN sebanyak 70% (tujuh puluh persen) di dalam -
PT PRAMBANAN INVESTASI SUKSES.-----

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tentang perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui pula untuk menyusun -----
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi tertulis dan -----
berbunyi sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT ERA MEDIA SEJAHTERA, Tbk** --
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Selatan;-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di -

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi.

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang-----
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

Kegiatan Usaha Utama;-----

• **PERIKLANAN (73100)**-----

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan ----
kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan -----
penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan -----
pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan -----
penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, ----
internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, -
misalnya-----
papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, ----
pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, --
iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan
ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan
udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh -
iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau -----
billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran -
lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang --
ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti -----
promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat ----
(direct mail), konsultasi pemasaran.-----

Kegiatan Usaha Penunjang;-----

• **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209)**-----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan -----
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya,
seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan ----
kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan -----
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup-----
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen,

konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada --
bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur ----
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran -----
belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan -----
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan-----
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa -----
pelayanan studi investasi infrastruktur.-----

MODAL - -----

Pasal 4 - -----

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 245.000.000.000,00,- (dua ratus -----
empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 24.500.000.000 (dua puluh
empat miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham -----
bernilai -nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah)-----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -----
6.190.000.000 (enam miliar seratus sembilan puluh juta) saham dengan -
nominal -seluruhnya sebesar Rp. 61.900.000.000,00 (enam puluh satu ----
miliar sembilan ratus juta Rupiah)-----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -bentuk
uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan-----
kepada publik; -----

- b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung --- dengan rencana penggunaan dana; -----
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk ----- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “OJK”), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham----- Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut - dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”);-----
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa -- Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar ---- wajar;-----
 - f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio----- saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri,----- maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau --- unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam----- Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa----- akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa----- pengecualian; -----
 - g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada----- Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka -- hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan --- terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang - terdaftar di OJK; -----
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan -- OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----- Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga ----- tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di -----

bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih ---- Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan ----- apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi ----- jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek -- Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -- sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -- yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang -- memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ---- huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ---- Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak ----- tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan -- syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan -- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;-----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----- penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ----- yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----- kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham ----- sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur ----- mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:----

- (a) perbaikan posisi keuangan;
- (b) selain perbaikan posisi keuangan;
- (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi
menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas
lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK
dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan
posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham
Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran
Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat
Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau
penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan
keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan
ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat
Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran
saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
- (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang

- telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;-----
- (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
- (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal ----
yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu.-----
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam
Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila --
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----
berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di -----
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan -----
mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang-----
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung -
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran -----
Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ----
Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----
berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat -
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam -----
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima ---
persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ----
dasar; -----

- b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;-----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.-----
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang

telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan
perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham ----
tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.....

-----S A H A M -----

-----Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ----
nama.....
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau -----
tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ---
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.....
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik -----
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai
pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan.....
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa -----
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan ----
untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau -----
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari ----
yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam -----
Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang -----
Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan -
semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas sahasaham
tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka --
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara -----
dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -----
ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --- sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham -- tersebut.....
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih ---- dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran -- Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam - RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan --- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta -Undang-..... Undang tentang Perseroan Terbatas.....
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, - berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di ---- tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat --- memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat --- kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar ---- Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar ----- modal serta -ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana -sahamsaham Perseroan dicatatkan.....

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi ----
sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan -----
2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang -----
pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai Nominal saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi ----
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat ---
dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -----
modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -----
seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut -----
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau
Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas ----
lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -----
modal.-----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan

- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut ----- dapat dilakukan jika: -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ----- Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham ----- tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi ----- Perseroan; dan -----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ----- diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan ----- dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari ----- sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ----- ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini ----- mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi ----- pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat ----- atau konfirmasi tertulis.

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ----- Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya: -----

- a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki
para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan.....
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan.....
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh.....
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan ..
secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama
pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada ..
pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS ..
adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang
terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.....
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro.....
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja

Kantor Perseroan.....

8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.....
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.....
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.....

PENITIPAN KOLEKTIF

- Pasal 9 -

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.....
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.....
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah .. tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.....
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.....
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.....
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa .. Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS.....

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ----
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya .
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan
kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing -----
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----
tersebut.....
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ----
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian ----
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak -----
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ----
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang -----
rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang ----
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -----
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ----

hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah
Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan.

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh.....
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar -
Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan -
hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang
memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan
surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu
menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau ----
yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara
pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di
Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu -
ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan ----

yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana

sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang
saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan
apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -
modal di Indonesia.....

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ..
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat -
9 Pasal ini.....

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik ----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap
dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal
tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan.

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di
Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan --
dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta
ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----
Perseroan dicatatkan.....

.....D I R E K S I
.....

.....-Pasal 11
.....

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di

antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan ---- dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang -- lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar ----- modal.-----

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan ----- yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar ----- modal. -----

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 - Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan ----- memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun ----- atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) --- periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu ----- sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk - hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. ----- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang ----- memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan -oleh RUPS. -----

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS.-----

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan - lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang ----- tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, --- yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan ---

- dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan ---
seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa -
masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi ----
lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ----
terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk ----
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus
oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum -
masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan ----
pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran
diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan
sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.---
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 ----
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang ----
diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah --

anggota Direksi tersebut.

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. Meninggal dunia;

b. Masa jabatannya berakhir;

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran

Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan -

dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan

kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -

yang berlaku dan Anggaran Dasar.

3. Tugas pokok Direksi adalah:

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha --

meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran

tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan

Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan

Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut -
setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung
pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan,
Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk
mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau
susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung
jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng --
atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota
Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan -
apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;.....
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;.....
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
mengakibatkan kerugian; dan.....
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau.....
berlanjutnya kerugian tersebut.....
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan --
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang
ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan -

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;

e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;

f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya --

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih -
Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, -----
baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal -
23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -----

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang -----
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi -
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan ---
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan --
RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ----
ini.-----

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan ----
apabila: -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan -----
anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan -
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 -----
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -----

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak ----
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam --
Anggaran Dasar ini) adalah: -----

- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan;
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau ----
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Direksi --
lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena --
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya secara bersama-.....
sama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil ----
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang ----
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.---
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan --
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan ---
kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka -
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum

diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di ----
bidang pasar modal.....

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13** - - -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat -----
Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 ---
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu
atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan -----
tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-
hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ----
Pasal 12 Anggaran Dasar.....
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan -----
telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, -----
dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau -----
penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -----
mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang -----
lebih pendek.....
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain -----
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang

akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.---

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik --
Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ---
Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat -----
Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.....
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Presiden -----
Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.....
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -----
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang ----
diberikan khusus untuk keperluan tersebut.....
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat ---
tersebut.....
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ----
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua-
Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan -
suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara --
dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ---
Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi ---
oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan -----
setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada
para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh -seluruh -
anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan -disampaikan -
kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi -
yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, -yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam -----
surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah -
ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi -dan untuk
pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang -----
bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan
demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan -----
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan -----

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai
Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau
lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai
Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan
memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5
(lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan

- Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian ----- demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan ----- pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.-
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut ---- dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
 6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium ---- dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.-----
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris - lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan -tersebut, wajib - diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan --- seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa - masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah - menjadi lowong tersebut. -----
 8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib ----- menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada ----- Perseroan. -----
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling ----- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ---- pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang - mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat ----- dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang ----- bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam ---- RUPS tersebut. -----
 10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 -----

Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang --
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri --
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat --
anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. Meninggal dunia;.....
b. Masa jabatannya berakhir;.....
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;.....
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan
Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** - - ------

-----**Pasal 15** - - - - -

1. Dewan Komisaris bertugas:
a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan -
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun ---
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, ---
selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan -

datang;

- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;.....
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, - serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ---- ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris - wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- 2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban: ----
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.....
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.....
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap .. persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan

- Perseroan.....
- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh
RUPS.....
- e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada ----
setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan -----
Perseroan.....
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -
(untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi -----
wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang -----
membantunya.....
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan -----
tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu -----
terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur -----
oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat
dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan -----
Komisaris atas beban Perseroan.....
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya,
apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan ---
dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang -----
mendesak bagi Perseroan.....

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis -----
kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan -----
tersebut.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -
tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----
pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---
hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS -
tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris ---
Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal ---
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan -
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan -
dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang -
yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa ----
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak ----
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -----
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara -----
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka --
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----
Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -
RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya ---

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan. -----

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan --
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang --
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di ----
bidang pasar modal.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan --
mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara -----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang --
berlaku di bidang pasar modal, kecuali bilamana dipandang perlu ----
oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari -----
jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari -
Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham ----
atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per ----
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang -----
Direksi. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris, ----
Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota -----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan ----
Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat ---
tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda ---

- terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile yang -----
ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat -----
belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan.-----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara -
lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal --
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -----
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.---
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah -----
Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam ---
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh -----
Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam -----
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris yang bersangkutan.-----
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan -----
tersebut.-----
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili ---

secara sah dalam rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ ----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan --
dalam rapat.....

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua -
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.....

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan --
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua
Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan ----
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.....

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara --
dalam rapat.....

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ---
Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris
oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan
Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan ---
dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, --
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris ----
yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada -
seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan
Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara -

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat ----
Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai -----
keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila ----
Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak-----
disyaratkan.-----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan -----
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis -----
mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur -----
Dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan -----
perundangundangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di -----
bidang pasar modal. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU-----

-----DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang -----
sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan --
ditutup.-----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya ---
tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut -----

disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.-----

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat -----
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun
buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah --
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah -----
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan -----
persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan -----
tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di -----
kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, --
dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar ----
modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat -----
3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan --
Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan --
tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib -----
memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi -----
Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan -----
perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar ----
modal. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ..-----

Pasal 18 .-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----

Anggaran Dasar ini.

- b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut --
RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu ----
berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 --
Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali --
dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu ----
pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi --
atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:.....

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), ----
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ----
pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan
kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku,
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -
Perseroan;.....

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -
Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang
disediakan oleh Perseroan;.....
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar --
modal.

3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; atau

- b. Dewan Komisaris;-----
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi --
dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan -
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ----
Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 3 Pasal ini, harus: -----
i. dilakukan dengan itikad baik; -----
ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; ----
iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ----
Anggaran Dasar ini. -----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan --
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari -----
pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 7 Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang ----
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam -
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi

- wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----
saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) ----
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali -
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.-----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -
pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara ---
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.-----
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan: -----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15
(lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat -----
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua ----
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----

diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.

16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada

ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:.....

a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;

b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan

c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:.....

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.....

.....RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -

-Pasal 19 - -

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat

ditunjuk;

- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**-----

-----**Pasal 20**-----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

-----**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN**-----

-----**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 21**-----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
- a. tempat kedudukan Perseroan;.....
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;.....
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;.....
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; ---
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan ---
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan ---- wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK - paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -- dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan - tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media --- pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata - acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang ---- saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada -- ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana

- dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi -
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya
permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana ..
dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:.....
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham ----
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS ----
pertama; dan
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan
dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal ----
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a -
Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
- b. waktu penyelenggaraan RUPS;
- c. tempat penyelenggaraan RUPS;
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata
acara tersebut;
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS -
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya ---
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; --
dan
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa -

- melalui e-RUPS.
- 6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan
ketentuan:.....
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka.....
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ..
diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai ----
kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu.....
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam ----
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a
butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ----
Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan
ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas
permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:
- ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b
butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua
dilangsungkan.
- iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b
butir ii memuat paling sedikit:
- (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar Perseroan;
- (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan -

- kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi
kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan
alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum
mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud
dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak
menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan
yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam
wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari
pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua
persyaratan sebagai berikut:.....
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara
RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:.....
-dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;.....

- merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
- menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan-----
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----
pemegang saham, dengan ketentuan: -----

a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui -----
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;-----

b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, -----
atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ; ---

i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma -----
dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis ---
oleh pemegang saham; dan/atau -----

ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau -----
diunduh melalui situs web Perseroan. -----

d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota-----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -
yang akan diangkat wajib tersedia: -----

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ----
butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan ----
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----
perundangundangan. -----

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --
informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan halhal -
sebagai berikut: -----

- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini; -----
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan ----- untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:-----
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;-----
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;-----
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:-----
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib ---- dilakukan melalui paling sedikit: -----
 - (a) situs web penyedia e-RUPS; -----
 - (b) situs web Bursa Efek; dan -----
 - (c) situs web Perseroan;-----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek ---- wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----
 - (a) situs web penyedia e-RUPS; -----
 - (b) situs web Perseroan; dan -----
 - (c) situs web yang disediakan OJK;-----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan ----- bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs -----
web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) -----
wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -----
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang -----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan -----
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir ---
iii, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan --
sebagai acuan. -----

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan -----
mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai
berikut:-----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek -----
dilakukan melalui paling sedikit:-----
(a) situs web bursa efek; dan -----
(b) situs web Perseroan;-----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek -----
dilakukan melalui paling sedikit:-----
(a) situs web Perusahaan Terbuka; dan -----
(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional atau situs web yang disediakan -----
OJK; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----

kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), ---
bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada -----
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -----
pengumuman tersebut. -----

10. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak ---
lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

-----**PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** - - -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 22**-----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang --
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta --
RUPS.-----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, -
maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang --
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -dipimpin ----
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. --

Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang
saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS,
wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan
ketentuan sebagai berikut:
- a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan
RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh
notaris yang terdaftar di OJK.
- b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang
terdaftar di OJK.
- c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,
dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada
hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling
lambat pada hari kerja berikutnya.
- d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
- i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
- ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir
pada saat RUPS;
- iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada
saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang sah;
- iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang

- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan --
pendapat terkait mata acara RUPS; -----
- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan -----
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika
pemegang saham diberi kesempatan; -----
- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, --
tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk -----
setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan -----
dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- viii. keputusan RUPS; dan -----
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -----
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait ----
dengan pembagian dividen tunai. -----
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat --
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, --
melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. -----
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 --
huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS -oleh
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua -----
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 ----
dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18. -----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** - -----

-----**-Pasal 23 - -** -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS

untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam -----
Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal
ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan --
dengan ketentuan: -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari -----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah ----
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud --
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit -
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua ----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -----
dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka ----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ------
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku ----
juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan -----

kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material ---
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima -
puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan-----
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan -----
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali ---
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan ---
dengan ketentuan: -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud -
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh --
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per --
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS --
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum .

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK -
atas permohonan Perseroan;

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih --
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan -
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) ---
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau --
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan -----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per -
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud -
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ------
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang -----
saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan ----
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih ---
dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan ---
hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS --
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK -
atas permohonan Perseroan;

- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -----
saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas -----
saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi -----
saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham -----
pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai -----
berikut:-----
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit -
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada --
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak ---
tersebut hadir atau diwakili;
- (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -ketentuan
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua -per tiga) bagian --
dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang -----
terkena dampak atas perubahan hak tersebut -hadir atau -----
diwakili;
- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----
dan (i) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ----
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam RUPS;
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga --
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----
saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -
Perseroan; -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak --
mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham -
tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan -----
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada -----
klasifikasi saham tersebut. -----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ----
Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan --
ayat 3 Pasal ini.-----

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk -----
mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, -
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -
Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara -
elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja ----
sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:-----

- a. e-RUPS;-----
- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;-----
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -
Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.----

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

- Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan --
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS kedua; dan
- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak ----
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya --
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ----
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan--
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, ----
pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a -----
Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara --
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung -----
dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara -----
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara -----
lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -----

- bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya -----
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam -----
RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara -----
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal
ini. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -
maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui -----
undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap --
ditolak. -----
 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ----
ketentuan: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -----
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----

- dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS-----
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang -----

dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:

- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA - -

-Pasal 24 - -

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi

- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam -----
RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu
pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus
dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham --
itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan
ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana -----
keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen ---
tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan --
risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai -----
dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
 3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku-----
yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam -----
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS -----
Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan ---
tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi -
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----
berlaku di bidang pasar modal. -----
 4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ---
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap -----
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan --
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan -----
yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan ----
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara --
(dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan -----
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara --
(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan -----
keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ---
ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -----
modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam -----
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -----
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan -----
khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil -----
oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti -----
haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----
Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 -----
(sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran ----
dividen lampau menjadi milik Perseroan. -----

-----**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS --
setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai -----
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -
yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup -----
kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari -
cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh-----

persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya -
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan --
Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran -
Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa ---
Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, ----
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya ----
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, -----
serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi ---
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau ----
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----
yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau ----
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh
Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 ---
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----
nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan

tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal.

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,**-----

-----**PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan ----
dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, maka -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya ----
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal --
23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan -----
rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan -----
pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
pasar modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya -----
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

-----**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 28**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c -
Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS -----

- atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, -----
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan -----
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak --
menunjuk likuidator lain. -----
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan ---
penetapan Pengadilan. -----
 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan -----
cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan ---
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -
nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan---
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
pasar modal. -----
 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan -----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan -
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan ----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ----
likuidator. -----
 7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang ---
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut -----
perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk -
saham yang mereka miliki masing-masing. -----
 8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan -----
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam -
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional --
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----
berlaku di bidang pasar modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan --
perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan -----
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini
meliputi: -----
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
 - c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang -----
saham; dan -----
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam -----
pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

-----**TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)**-----

-----**Pasal 29**-----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan --
Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada -----
alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang --
dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 30**-----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran ---
Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

XI. Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 --
Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan --
adalah sebagai berikut: -----

1. **PT PRAMBANAN INVESTASI SUKSES**, tersebut; -----
pemegang dan pemilik 6.166.000.000 (enam miliar seratus enam --
puluh enam juta) lembar saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.61.660.000.000,00 (enam puluh satu -----

miliar enam ratus enam puluh juta rupiah);-----

2. **Tuan FAYSAL DENI RAHMAN**, tersebut; -----

pemegang dan pemilik 24.000.000 (dua puluh empat juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----

Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);-----

seluruhnya mewakili seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan -- dan disetor di dalam Perseroan, berjumlah 6.190.000.000 (enam miliar -- seratus sembilan puluh juta) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp.61.900.000.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus juta ----- Rupiah);-----

XII. Sehubungan dengan Keputusan, selanjutnya menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, ----- untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan ----- permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan -- terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan ----- Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada, ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pengelola --- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single --- Submission* (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang ----- berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan ----- Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta ---- pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana ----- Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan dan (iv) - untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada -- menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan --- membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, ---- pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau

akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal ----- serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga ----- telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara ----- terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan ----- dari minuta akta ini.-----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi perjanjian dalam akta ini, sehingga----- sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini ----- menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta ----- membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang -- timbul.-----

Akta ini diselesaikan pada pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, ----- tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri ----- oleh ;-----

1. Nyonya **SUWANIH**, lahir di Tangerang, pada tanggal satu November -- tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (01-11-1983), bertempat -- tinggal di Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Parung ----- Serab, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, setempat dikenal ----- dengan GG KI Darkum Nomor 18, (Pemegang tanda pengenal berupa -- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Kota Tangerang, Nomor: ----- 3671064111830002);-----
2. Nyonya **YULI RASMAWATI**, lahir di Tangerang, pada tanggal dua -- puluh enam Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ----- (2607-1996), bertempat tinggal di Kampung Rawa Timur, Kecamatan -- Pondok Aren, Kelurahan Pondok Pucung, Rukun Tetangga 003, Rukun -- Warga 005, pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk -----

Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Nomor: -3674036607960003;-

Keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-saksi.....

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi.....

saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.....

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu dua gantian tanpa coretan
maupun tanpa tambahan.....

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.....



Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
Notaris Jakarta Selatan